

Faktor pendorong dan dampak negatif pernikahan dini di era modern

Hanik Muafiyah

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210601110098@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pernikahan; pernikahan dini; remaja; faktor pendorong, dampak negatif.

Keywords:

wedding; early-age marriage; teenager; driving factors; negative impact.

ABSTRAK

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, sebagaimana tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan merupakan wujud nyata dari kehendak Allah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun dan sejahtera. Keluarga yang harmonis memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan menghasilkan individu yang seimbang secara emosional dan spiritual. Namun fenomena pernikahan dini, dimana pernikahan dilakukan oleh individu yang belum matang, masih sering terjadi. Pernikahan dini membawa beberapa risiko dan dampak negatif, antara lain gangguan kesehatan ibu dan anak, terganggunya

pendidikan, serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Faktor pendorong pernikahan dini antara lain kehamilan di luar nikah, tekanan lingkungan sosial dan budaya, pengaruh orang tua, kondisi ekonomi yang sulit, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dampak negatif pernikahan dini antara lain komplikasi kesehatan, gangguan pendidikan, ketidakstabilan hubungan perkawinan dan ketergantungan ekonomi. Upaya penanggulangan pernikahan dini antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran, akses pendidikan yang lebih luas, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan psikologis dan sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini dan dampak negatifnya, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

ABSTRACT

Allah SWT emphasizes in the Qur'an that humans were created to live in pairs, as stated in Surah Ar-Rum verse 21. Marriage is a concrete manifestation of Allah's will which aims to form a harmonious and prosperous family. A harmonious family makes a positive contribution to society by producing individuals who are emotionally and spiritually balanced. However, the phenomenon of early marriage, where marriages are carried out by immature individuals, still occurs frequently. Early marriage carries several risks and negative impacts, including problems with maternal and child health, disruption of education, and economic and social instability. Factors driving early marriage include pregnancy out of wedlock, social and cultural environmental pressures, parental influence, difficult economic conditions, and low levels of education. The negative impacts of early marriage include health complications, disruption of education, instability in marital relationships and economic dependence. Efforts to tackle early marriage include increasing education and awareness, wider access to education, economic empowerment, strict law enforcement, as well as psychological and social support. It is hoped that these steps will reduce the number of early marriages and their negative impacts, as well as create a healthier and more prosperous society.

Pendahuluan

Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk hidup berpasangan. Pernikahan adalah salah satu bentuk nyata dari kehendak Tuhan ini,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dimana dua individu dipersatukan dalam ikatan yang sah dan penuh kasih sayang. Ayat dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri agar kita bisa merasa tenang dan tenteram.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَعَلَّ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan hanya sekedar kontrak sosial atau budaya saja, namun juga merupakan perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang rukun dan sejahtera. Dalam konteks ini perkawinan memberikan landasan yang kuat bagi terbentuknya keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang akan menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan emosi dan mental, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab dan persiapan yang matang, baik secara fisik, emosional, dan finansial.

Pernikahan merupakan ikatan formal antara dua individu yang diakui oleh hukum dan masyarakat. Dalam konteks kehidupan manusia, perkawinan seringkali dipandang sebagai landasan utama terbentuknya sebuah keluarga dan kelanjutan keturunan. Namun, pernikahan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar meneruskan keturunan; itu mencakup aspek sosial, emosional dan spiritual. Pernikahan adalah tempat di mana dua individu mendukung, memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dibangun di atas cinta, saling menghormati dan tanggung jawab. Dalam pernikahan, pasangan diharapkan mampu saling melengkapi dan mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tantangan dan kehidupan sehari-hari.

Idealnya, pernikahan diwujudkan oleh individu yang telah mencapai tingkat kematangan fisik, emosional, dan finansial yang memadai. Menurut Papalia dan Olds, usia menikah yang paling baik bagi perempuan adalah antara 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 20-25 tahun (Mukarromah & Lubabin Nuqul, 2012). Pada kelompok usia ini, individu biasanya sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih siap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, atau di bawah 18 tahun, yang sering disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan perkawinan antara dua individu yang belum matang atau belum matang dalam membangun rumah tangga, baik berdasarkan hukum maupun psikologi (Mubasyaroh, 2016).

Praktik pernikahan dini membawa beberapa risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Data menunjukkan pernikahan dini masih marak di Indonesia, terutama sejak masuknya penyakit virus

corona (Covid-19). Berdasarkan laporan BBC.com, pada Januari-Juni 2020, 97% dari total 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah usia 19 tahun) dikabulkan. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain kehamilan di luar nikah, tekanan lingkungan sosial dan budaya, pengaruh orang tua atau keluarga, dan kondisi ekonomi yang sulit. Pendidikan dan pengaruh yang terbatas.

Pembahasan

Pernikahan merupakan suatu ikatan formal antara dua individu yang telah diakui oleh hukum dan masyarakat. Umumnya, pernikahan dianggap sebagai pondasi utama dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan bukan hanya sekedar kelanjutan keturunan, namun pernikahan juga mempunyai dimensi yang lebih luas dalam konteks sosial, emosional, dan spiritual. Pernikahan adalah tempat di mana dua individu mendukung, memahami dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah ikatan yang dibangun atas dasar cinta, saling menghormati dan tanggung jawab. Dalam pernikahan, pasangan diharapkan mampu saling melengkapi dan mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Pernikahan pada umumnya dilaksanakan oleh dua individu yang usianya telah mencapai tingkat kematangan fisik, emosional, dan finansial yang memadai. Idealnya, usia ini telah dianggap sebagai usia dewasa yang dimana kedua belah pihak telah siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan pernikahan. Menurut Papalia dan Olds, seperti yang dikemukakan oleh Adhim (2002) dalam jurnal (Mukarromah & Lubabin Nuqul, 2012) usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 20-25 tahun. Rentang usia 18 sampai 22 tahun merupakan usia seseorang yang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yaitu strata 1 (S1) (Mukarromah & Lubabin Nuqul, 2012).

Pada hakikatnya seringkali ditemukan pernikahan yang dilaksanakan dengan yang terlalu muda atau dibawah rentang usia 18 tahun yang seringkali disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan antara dua individu yang belum dewasa atau belum bisa dikatakan matang dalam membina rumah tangga berdasarkan undang-undang maupun psikologis (Mubasyaroh, 2016). Praktik ini membawa berbagai risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua individu pada usia terlalu muda, sehingga tidak ada atau kurang ada kesiapan baik biologis, psikologis maupun sosial (Sumbulah & Faridatul, 2012). Di era modern saat ini Indonesia telah ditemukan banyak terjadinya pernikahan dini. (Bawono dkk., 2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 bahkan menunjukkan peningkatan sejak masuknya *Coronavirus Disease* (Covid-19) masuk ke Indonesia. Hal ini diketahui dari laman BBC.com bahwa pada bulan Januari-Juni 2020, bahwa 97% dari total 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (usia dibawah 19 tahun) diajukan telah dikabulkan.

Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Melonjaknya presentase pernikahan dini di Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. (Yanti dkk., 2018) telah menyebutkan beberapa faktor pendorongnya ialah sebagai berikut:

Faktor Kehamilan diluar Pernikahan atau Pranikah

Pada penelitian Hotnalia Naibaho (2013) dalam (Yanti dkk., 2018) menjelaskan bahwa seringkali pernikahan dini dilaksanakan sebagai solusi untuk mengatasi kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Kejadian ini disebabkan oleh kebebasan yang terjadi di era modern saat ini antara laki-laki dan perempuan, yang dengan mudah dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melaksanakan pernikahan sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Faktor Lingkungan

Lingkungan juga memainkan peran penting dalam mendorong pernikahan dini. Lingkungan sosial dan budaya tertentu mungkin mendukung praktik pernikahan dini sebagai norma atau tradisi. Pengaruh dari teman sebaya dan komunitas sekitar dapat menekan remaja untuk menikah pada usia muda.

Pernikahan dini seringkali dianggap sebagai adat atau tradisi bagi masyarakat setempat. Pada lingkungan tertentu, terdapat beberapa lingkungan yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, dan hal ini terus berlangsung yang menjadikan anak-anak pada lingkungan tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut

Faktor Orang Tua Atau Keluarga

Pernikahan dini seringkali terjadi karena pengaruh atau paksaan orang tua. (Mubasyaroh, 2016) menyebutkan ada beberapa alasan yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua khawatir apabila anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berdampak negatif bagi anaknya, para orang tua juga ingin memperkuat hubungan dengan rekan mereka dengan cara melakukan perjodohan anak mereka dengan anak rekan tersebut.

Faktor Individu

Faktor individu juga berkontribusi pada pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak individu, serta kurangnya kesiapan emosional dan psikologis untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang, dapat mendorong individu untuk menikah dini. Pada penelitian Noorkasiana (2007) dalam (Yanti dkk., 2018) bahwasannya Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Semakin cepat seseorang mengalami perkembangan ini, semakin besar pula keinginan mereka untuk segera mendapatkan keturunan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menikah pada usia muda.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama pernikahan dini. Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit sering kali melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan menikahkan anak mereka, orang tua mungkin berharap bahwa tanggung jawab finansial untuk anak tersebut akan beralih ke pasangan dan keluarganya. Pernikahan tersebut diharapkan dapat meringankan beban finansial keluarga, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi. Kemiskinan membuat orang tua tidak mampu menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat terbebas dari tanggung jawab finansial, atau berharap anak-anak mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pernikahan tersebut.

Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi pada pernikahan dini. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lebih rentan untuk menikah dini. Pendidikan yang terbatas mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunda pernikahan dan membangun karier. Orang tua yang berpendidikan rendah sering kali merasa senang ketika anak mereka sudah ada yang menyukai dan meminang, tanpa memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan pemikiran yang sempit, yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia yang sangat muda.

Media Massa

Media massa juga berperan dalam mendorong pernikahan dini. Representasi pernikahan dan kehidupan dewasa yang romantis dalam film, televisi, dan media sosial dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang pernikahan. Media sering kali menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang ideal dan diinginkan tanpa menunjukkan tantangan dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini mempunyai beberapa dampak negatif yang berdampak pada individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama: dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak sosial, dan dampak ekonomi.

Dampak bagi Kesehatan

Menikah di usia yang tergolong masih muda rentan sekaali dengan masalah kesehatan. Remaja yang melakukan pernikahan dini dan hamil pada usia yang masih muda memiliki risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa. Kehamilan bagi remaja memiliki banyak sekali risiko. Risiko komplikasi yang bisa terjadi pada ibu dan bayi di kandungnya seperti, anemia, eklampsia, abortus, partus, prematurus, meningkatnya kematian perinatal, pendarahan dan tindakan operatis obsterik (Hindiarti & Rachmah, 2019).

Selain kesehatan fisik, pernikahan dini juga dapat berdampak bagi kesehatan psikologis. Remaja yang menikah dini mungkin mengalami tingkat stres, depresi, dan kecemasan yang lebih tinggi karena tekanan untuk mengambil peran sebagai orang dewasa yang belum siap mereka lakukan. Tekanan-tekanan ini dapat berasal dari tanggung jawab rumah tangga, keuangan, dan pengasuhan anak. Menurut Nursari SM dan Putri (2022) dalam (Wulandari dkk., 2023) menerangkan bahwa dampak psikologis yang dapat terjadi pada remaja diantaranya, kesulitan lingkungan sosial, cenderung mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi, mudah bingung, takut, putus asa, selalu merasa bersalah, malu dan hindari apa pun yang berhubungan dengan kehamilan, kesepian, dan kehilangan kepercayaan diri.

Dampak bagi Pendidikan

Remaja yang menikah di usia muda seringkali harus menghentikan pendidikan mereka. Khususnya bagi perempuan, mereka menjadi terhambat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan yang terbatas, remaja yang menikah di usia dini memiliki peluang yang kecil dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dampak Sosial

Ditinjau dari segi sosial, pernikahan yang dilakukan pada usia dini lebih rentan terhadap perceraian dan ketidakstabilan. Ketidakdewasaan emosi dan kurangnya persiapan menghadapi tantangan dalam pernikahan seringkali menjadi penyebab utama ketidakstabilan tersebut. Fenomena tingkat perceraian di usia pernikahan yang masih muda telah ditemukan di daerah Indramayu. Tingkat perceraian di kabupaten Indramayu memiliki peningkatan dan tidak sedikit yang melakukan pengajuan perceraian adalah pasangan muda (Azmi, 2023).

Dampak Ekonomi

Remaja yang menikah dini cenderung mempunyai peluang ekonomi yang terbatas, karena terputusnya pendidikan dan kurangnya keterampilan kerja. Hal ini seringkali membawa mereka dan keluarganya terjerumus ke dalam siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Selain itu, karena kurangnya pendidikan dan keterampilan, banyak perempuan yang menikah dini menjadi bergantung secara ekonomi pada suaminya. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, serta mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri dan berkontribusi secara ekonomi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagai wujud nyata kehendak-Nya agar manusia hidup berpasangan. Pernikahan tidak hanya sekedar kelanjutan keturunan, namun juga merupakan landasan utama terbentuknya sebuah keluarga, menunjang kesejahteraan emosional dan spiritual, serta memberikan dukungan sosial kepada individu yang terlibat. Namun

pernikahan tersebut harus dilangsungkan dengan kesiapan fisik, emosional, dan finansial yang memadai. Pernikahan dini, yang terjadi di bawah usia 18 tahun, membawa sejumlah risiko dan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi individu yang terlibat.

Pernikahan dini seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, tekanan lingkungan, pengaruh orang tua atau keluarga, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh media massa. Dampak negatif pernikahan dini sangat besar, antara lain risiko komplikasi kesehatan ibu dan anak, meningkatnya tingkat stres dan depresi, terganggunya pendidikan, ketidakstabilan hubungan perkawinan, dan ketergantungan ekonomi.

Saran

1. Pendidikan dan kesadaran: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini melalui program pendidikan di sekolah, komunitas dan media. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak individu dan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia dewasa sangatlah penting.
2. Peningkatan akses terhadap pendidikan: memperluas akses pendidikan bagi anak-anak, khususnya anak perempuan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan beasiswa dan program dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
3. Memperkuat undang-undang dan kebijakan: Memperkuat peraturan mengenai usia minimum untuk menikah dan memastikan penerapan yang efektif. Dispensasi pernikahan dini hendaknya dibatasi dan diberikan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak dan dengan pertimbangan yang matang.
4. Pemberdayaan ekonomi: Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan secara ekonomi. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, pemberian modal usaha dan akses terhadap kesempatan kerja yang layak.
5. Peran media massa: Media massa harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar tentang pernikahan dan kehidupan dewasa. Representasi realistis mengenai tantangan dan tanggung jawab pernikahan dapat membantu remaja memiliki persepsi yang lebih seimbang.
6. Dukungan Psikologis dan Sosial: Memberikan layanan dukungan psikologis dan sosial kepada remaja rentan pernikahan dini. Konseling dan bimbingan yang tepat dapat membantu mereka mengatasi stres dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kita dapat mengurangi angka pernikahan dini dan dampak negatifnya, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93. <http://repository.uin-malang.ac.id/15682/>.
- Bawono, Y., setyaningsih, M. Hanim, L., Masrifah, & S Astuti, J. (2019). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(2), 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.
- Hindiarti, Y. I., & Rachmah, N. F. (2019). pengetahuan remaja putri tentang bahaya kehamilan usia muda di Sma Negeri 1 Baregbeg Kabupaten Ciamis.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7No.2. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Mukarromah, R., & Lubabin Nuqul, F. (2012). Pengambilan keputusan mahasiswa menikah saat kuliah pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/324/>.
- Sumbulah, U., & Faridatul, J. (2012). pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura: Perspektif hukum dan gender. <http://repository.uin-malang.ac.id/662/>.
- Wulandari, Rr. C. L., Aryani, Y. S., & Meiranny, A. (2023). Adolescent Psychological Impact On Mental Health During Pregnancy. *JURNAL KEBIDANAN KESTRA (JKK)*, 5(2), 178–184. <https://doi.org/10.35451/jkk.v5i2.1536>.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6, 96–103.